JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7 No. 7, 2025

Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Akad Murabahah Terhadap Pendapatan Lembaga Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat

Badri Silvina Safitri, Farah Qalbia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KasihBangsa
Email: safitribadri1970@gmail.com, farah@stiekasihbngsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, Margin Keuntungan *Murabahah*, dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota terhadap Pendapatan Koperasi/SHU di Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi kasus, melibatkan 267 responden dari populasi 875 anggota, serta memanfaatkan kuesioner, studi dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan koperasi/SHU, sedangkan Margin Keuntungan *Murabahah* berpengaruh negatif dan signifikan. Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial, tetapi secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi. Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 23,3% mengindikasikan bahwa ketiga variabel menjelaskan sebagian variasi pendapatan koperasi, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan pembiayaan produktif, penetapan margin yang wajar, dan peningkatan kepatuhan anggota untuk menjaga keberlanjutan pendapatan koperasi. Penelitian ini memperkaya literatur terkait teori keagenan, risiko keuangan, dan *stakeholder* dalam konteks koperasi syariah.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Margin Keuntungan, Kepatuhan Pembayaran, Sisa Hasil Usaha, Koperasi Syariah, Baituttamkin

.

Abstract

This study analyzes the effect of Murabahah financing, Murabahah profit margin, and members' payment compliance on the Residual Business Results (SHU) of the Baituttamkin Lumbung Bersaing Sharia Cooperative, West Sumbawa Unit. A quantitative case study approach was employed, involving 267 respondents from a population of 875 members, using questionnaires, documentation, and interviews. Data were analyzed using multiple linear regression. The results indicate that Murabahah financing has a positive and significant effect on SHU, while Murabahah profit margin has a negative and significant effect. Members' payment compliance shows a positive but statistically insignificant partial effect; however, all three variables have a significant simultaneous effect on SHU. The adjusted R^2 value of 23.3% indicates that these variables explain part of the variation in SHU, with the remainder influenced by other factors. These findings highlight the importance of productive financing management, fair profit margin setting, and improved payment compliance to sustain

cooperative income. This research enriches the literature on agency theory, financial risk theory, and stakeholder theory in the context of sharia cooperatives.

Keywords : *Murabahah Financing, Profit Margin, Payment Compliance, Residual Business Proceeds, Sharia Cooperatives, Baituttamkin.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks perekonomian global saat ini, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia. Sistem keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menolak praktik riba, *maysir*, dan *gharar* (Iqbal & Mirakhor, 2011). Koperasi Syariah tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh perbankan konvensional (Antonio, 2001).

Koperasi Syariah Baituttamkin Unit KSB menyediakan berbagai produk berbasis prinsip syariah, antara lain *Qord* (pinjaman sosial tanpa imbalan yang hanya mengharuskan pengembalian pokok), akad bisnis seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* yang melibatkan kerja sama antara penyedia modal dan pengelola dana, tabungan dengan sistem bagi hasil atau *nisbah* tanpa bunga, *takaful* sebagai bentuk perlindungan bersama terhadap risiko tertentu, serta infak yang dilakukan dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk kepentingan bersama, biasanya di akhir pertemuan majelis. Salah satu instrumen pembiayaan utama dalam koperasi ini adalah akad *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Karim, 2008). Penggunaan akad *murabahah* banyak diminati karena selain memberikan akses pembiayaan yang mudah, juga memberikan kepastian atas struktur pembayaran yang transparan. Di tengah tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang masih menjadi tantangan global, model pembiayaan seperti *murabahah* memberikan alternatif solusi keuangan inklusif yang mengedepankan keadilan distributif (Herlina, 2019).

Namun demikian, implementasi akad *murabahah* dalam koperasi syariah tidak lepas dari berbagai tantangan manajerial. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan ini meliputi pengelolaan margin keuntungan, tingkat kepatuhan pembayaran anggota, dan manajemen risiko pembiayaan bermasalah (Saputra, 2018). Ketidakseimbangan dalam penentuan margin yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan daya beli anggota (Bahjatulloh, 2011), sedangkan ketidakpatuhan anggota dalam pembayaran angsuran meningkatkan risiko pembiayaan macet yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya pendapatan koperasi (Gunawan, 2023).

Dampak dari ketidakseimbangan pengelolaan pembiayaan *murabahah* ini tidak hanya dirasakan oleh koperasi secara internal, tetapi juga terhadap stabilitas keuangan anggotanya. Koperasi dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi cenderung mengalami tekanan likuiditas, penurunan kepercayaan anggota, dan berisiko mengalami penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) secara signifikan (Djamil, 2012). Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat fungsi sosial koperasi syariah sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Rosyidah, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Koperasi Syariah Baituttamkin tahun 2023, terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2017, total pembiayaan yang tersalurkan tercatat sebesar Rp2.050.200.000. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp2.266.801.000, dan kembali mengalami kenaikan padatahun 2019 sebesar Rp2.583.300.000. Tren pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2020 dengan jumlah pembiayaan mencapai Rp2.853.300.000. Hingga tahun 2021, pembiayaan yang tersalurkan mencapai Rp3.175.710.000. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan *murabahah* memiliki daya tarik yang tinggi bagi anggota koperasi serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan keuangan koperasi.

Mengingat pentingnya pembiayaan akad *murabahah* bagi perkembangan koperasi syariah, diperlukan analisis mendalam mengenai dampaknya terhadap pendapatan Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas pembiayaan akad *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan koperasi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi akad tersebut dalam mendorong peningkatan pendapatan.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada pengujian integratif ketiga variabel utama dalam konteks koperasi syariah daerah, khususnya Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat, yang belum banyak dieksplorasi secara empiris pada penelitian-penelitian terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial, hanya meneliti satu atau dua variabel secara terpisah (Adriyani et al., 2022; Kartika & Oktafia, 2021; Kurniawan & Aulia, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kontribusi ilmiah pada penguatan literatur manajemen keuangan syariah berbasis koperasi di level mikro.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat pertumbuhan koperasi syariah yang pesat di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang memiliki misi strategis dalam mendorong penguatan ekonomi umat. Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kabupaten Sumbawa Barat telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses pembiayaan syaria kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro. Berdasarkan data internal koperasi, tercatat bahwa hingga saat ini koperasi telah memberikan akses pembiayaan kepada lebih dari 1.500 anggota aktif. Akses pembiayaan tersebar ke dalam 59 kelompok usaha aktif beroperasi di 20 desa pada tiga kecamatan, yakni Brang Rea, Taliwang, dan Seteluk. Setiap desa memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap jumlah penerima pembiayaan. Sebagai contoh, di Desa Ponjok terdapat 45 anggota, di Desa Sapugara sebanyak 40 anggota, sementara desa-desa lainnya seperti Mekar Sari, Hijrah, Lampok, dan Linggarjati juga menunjukkan angka partisipasi yang signifikan. Namun, untuk memastikan keberlanjutan lembaga, diperlukan penguatan pengelolaan pembiayaan murabahah agar mampu menjaga stabilitas pendapatan koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan *murabahah*, dan tingkat kepatuhan pembayaran anggota secara parsial maupun simultan terhadap pendapatan koperasi pada Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat. Manfaat dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai pengelolaan pembiayaan *murabahah* pada koperasi syariah dalam perspektif manajemen risiko, profitabilitas, dan teori *agency*. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan strategis bagi pengurus koperasi syariah untuk mengoptimalkan pengelolaan

pembiayaan *murabahah* guna meningkatkan pendapatan koperasi dan kesejahteraan anggota, sekaligus menjadi rujukan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan koperasi syariah sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji variabel-variabel yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* dan dampaknya terhadap pendapatan koperasi. Penelitian oleh Niswah, Astuti, dan Wibowo (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan, dan kepatuhan anggota secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan SHU koperasi syariah. Sementara itu, Fadilah dan Maghfur (2022) meneliti pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan, dan hasilnya menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan, terutama jika margin ditetapkan secara optimal. Penelitian oleh Cindy Nadia Putri (2020) di Koperasi Syariah Barokah Curup juga mengungkap bahwa pembiayaan dan kedisiplinan anggota secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan koperasi.

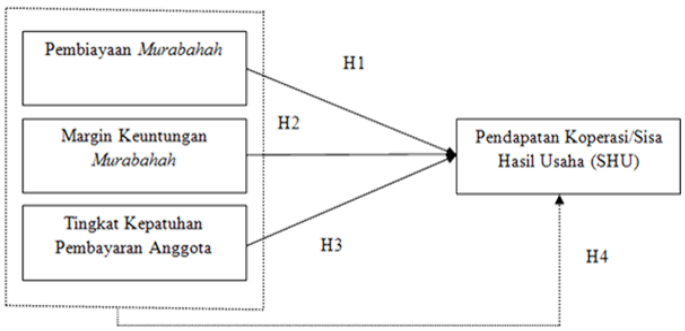
Selanjutnya, Adriyani dkk. (2022) dalam penelitiannya di BMT Al-Ikhlas Lumajang menyoroti bahwa penetapan margin keuntungan yang terlalu tinggi berdampak negatif terhadap minat anggota dalam mengakses pembiayaan yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan koperasi. Kurniawan dan Aulia (2020) melalui penelitian pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lembaro menemukan bahwa semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin tinggi pula SHU koperasi yang dihasilkan. Dari keseluruhan penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar fokus pada hubungan satu atau dua variabel secara terpisah, sehingga penelitian ini mengkaji tiga variabel secara simultan dalam konteks koperasi syariah berbasis komunitas di daerah.

H1 : Pembiayaan *Murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU pada koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat.

H2 : Margin Keuntungan *Murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU pada koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat.

H3 : Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU pada koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat.

H4 : Pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan, dan tingkat kepatuhan pembayaran anggota secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU pada koperasi syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat.



Gambar 1 Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan secara empiris bagaimana pembiayaan *murabahah* memengaruhi pendapatan Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Sumbawa Barat. Fokus penelitian diarahkan pada tiga variabel utama, yaitu pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan, dan tingkat kepatuhan pembayaran anggota, yang diharapkan memiliki keterkaitan terhadap pendapatan koperasi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran kuantitatif sekaligus menganalisis hubungan antar variabel secara statistik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26, yang dirancang untuk menganalisis data kuantitatif melalui berbagai teknik statistik, seperti uji validitas, uji asumsi klasik, uji reliabilitas, uji hipotesis, dan analisis regresi linier berganda, sebagaimana dianjurkan oleh Ghozali (2016).

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Sumbawa Barat yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih mengingat peran strategis koperasi syariah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor mikro dan kecil, serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Penelitian berlangsung selama tujuh bulan, mulai dari November 2024 hingga Mei 2025. Populasi penelitian mencakup seluruh anggota koperasi yang memakai pembiayaan *murabahah* yang berjumlah 875 orang, tersebar dalam 108 majelis. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* agar responden yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus *Cochran* dengan *margin of error* 5%, sehingga diperoleh total 267 responden. Kriteria responden adalah anggota koperasi yang berstatus aktif, terdaftar secara resmi, dan masih memiliki pembiayaan murabahah berjalan pada saat penelitian dilakukan. Kriteria ini dipilih agar data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan pengalaman langsung responden dalam pembiayaan, penetapan margin, serta kepatuhan pembayaran.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait variabel penelitian. Kuesioner ini disusun dalam beberapa bagian yang mencakup aspek pembiayaan *murabahah*, penetapan margin keuntungan, tingkat kepatuhan pembayaran anggota, dan kontribusinya terhadap pendapatan koperasi. Peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, seperti laporan keuangan koperasi, serta wawancara dengan pengurus dan staf terkait guna mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Sebelum digunakan, seluruh instrumen diuji validitas dan reliabilitasnya guna memastikan data yang diperoleh akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai hubungan antara pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan, dan kepatuhan pembayaran anggota terhadap pendapatan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1 Hasil Uji Validitas

Konstruk	Item	*Corrected item-total correlation*	Validitas
X1	X1_1	0.849	*Valid*
X1	X1_2	0.854	*Valid*
X1	X1_3	0.759	*Valid*
X1	X1_4	0.765	*Valid*
X2	X2_1	0.908	*Valid*
X2	X2_2	0.861	*Valid*
X2	X2_3	0.836	*Valid*
X2	X2_4	0.599	*Valid*
X3	X3_1	0.886	*Valid*
X3	X3_2	0.527	*Valid*
X3	X3_3	0.847	*Valid*
X3	X3_4	0.738	*Valid*
Y	Y_1	0.325	*Valid*
Y	Y_2	0.644	*Valid*
Y	Y_3	0.675	*Valid*
Y	Y_4	0.713	*Valid*
Y	Y_5	0.551	*Valid*

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Reliabilitas
X1	0.822	*Reliabel*
X2	0.810	*Reliabel*
X3	0.743	*Reliabel*
Y	0.780	*Reliabel*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang disajikan pada gambar di atas, semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0.70. Masing-masing nilai *alpha* adalah sebesar 0.822 untuk X1, 0.810 untuk X2, 0.743 untuk X3, dan 0.780 untuk variabel Y. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen kuesioner dapat dikatakan reliabel.

Residuals Statistics[a]

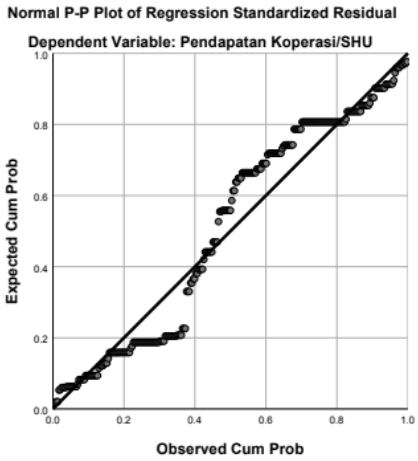
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18.6036	23.9075	22.2846	1.39190	267
Std. Predicted Value	-2.645	1.166	.000	1.000	267
Standard Error of Predicted Value	.088	.278	.163	.040	267
Adjusted Predicted Value	18.5109	23.9570	22.2848	1.39362	267
Residual	-2.90746	2.72401	.00000	1.36694	267
Std. Residual	-2.115	1.982	.000	.994	267
Stud. Residual	-2.133	1.988	.000	1.002	267
Deleted Residual	-2.95696	2.74255	-.00013	1.38876	267
Stud. Deleted Residual	-2.147	2.000	.000	1.004	267
Mahal. Distance	.103	9.911	2.989	2.167	267
Cook's Distance	.000	.031	.004	.005	267
Centered Leverage Value	.000	.037	.011	.008	267

a. Dependent Variable: Pendapatan Koperasi/SHU

Gambar 2 Tabel Statistik Analisis Residual

Hasil statistik residual menunjukkan bahwa nilai residual berkisar antara -2.907 hingga 2.724, dengan rata-rata mendekati nol dan standar deviasi sebesar 1.366. Nilai ini mengindikasikan bahwa residual terdistribusi secara simetris dan tidak menunjukkan

adanya penyimpangan ekstrem. Selain itu, nilai *Mahalanobis Distance* maksimum sebesar 9.911 dan rata-rata 2.989 menunjukkan tidak terdapat *outlier multivariat* yang signifikan dalam data. Nilai *Cook's Distance* tertinggi tercatat sebesar 0.031, yang berada jauh di bawah ambang batas 1, sehingga tidak ada data yang memiliki pengaruh berlebihan terhadap pembentukan model. Hal serupa juga ditunjukkan oleh nilai *leverage* yang rendah, dengan nilai maksimum sebesar 0.037. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, tidak mengandung pengamatan yang berpengaruh tinggi, dan bebas dari *outlier* yang mengganggu. Oleh karena itu, model yang dibangun dapat dianggap stabil dan layak digunakan dalam pengujian pengaruh variabel terhadap pendapatan koperasi (SHU).



Gambar 3 Uji Normalitas P-P Plot

Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Normal P-P *Plot of Regression Standardized* Residual. Hasil plot menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar secara mendekati garis diagonal, yang merepresentasikan distribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal, tanpa adanya penyimpangan sistematis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi, sehingga model regresi yang digunakan valid untuk dianalisis lebih lanjut.

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10.857	1.047		10.375	.000
	Pembiayaan Murabahah	.028	.070	.023	.408	.683
	Margin Keuntungan Murabahah	-.098	.084	-.114	-1.162	.246
	Kepatuhan Pembayaran Anggota	.717	.076	.799	9.428	.000

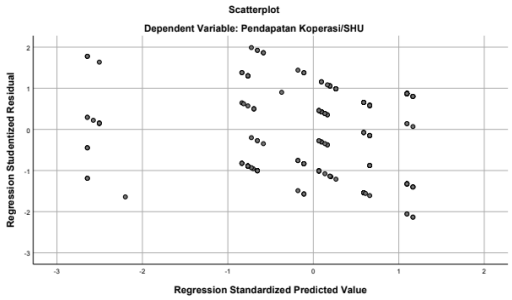
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pembiayaan Murabahah	.571	1.752
	Margin Keuntungan Murabahah	.194	5.162
	Kepatuhan Pembayaran Anggota	.260	3.844

a. Dependent Variable: Pendapatan Koperasi/SHU

Gambar 4 Analisis Uji Koefisien Regresi dan Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas juga menunjukkan hasil yang baik, dengan nilai VIF seluruh variabel berada di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam model. Dengan demikian, model regresi yang dibangun layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap pendapatan koperasi.



Gambar 5 *Scatterplot* Uji Heteroskedastisitas

Pola penyebaran acak ini menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan di seluruh rentang prediksi, sehingga tidak ditemukan indikasi adanya heteroskedastisitas. Artinya, model regresi tidak melanggar asumsi homoskedastisitas, dan *error* memiliki distribusi yang stabil di semua nilai prediksi.

Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Koperasi (SHU). Dengan jumlah sampel sebanyak 267 responden, derajat kebebasan (df) dalam uji t adalah sebesar 263 (n – k – 1). Berdasarkan distribusi t pada taraf signifikansi 5% (α = 0.05), diperoleh nilai t-tabel sebesar ±1.969. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan Murabahah (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 6.048 dengan signifikansi 0.000. Karena nilai signifikansi < 0.05 dan t-hitung > t-tabel, maka Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Koperasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan, semakin besar pula SHU yang diperoleh. Sebaliknya, variabel Margin Keuntungan Murabahah (X2) menunjukkan t-hitung sebesar -4.626 dengan signifikansi 0.000, yang berarti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa margin yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan pendapatan, diduga karena berkurangnya minat anggota dalam mengakses pembiayaan. Adapun variabel Kepatuhan Pembayaran Anggota (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 1.967 dengan signifikansi 0.052. Meskipun nilai t-hitung mendekati t-tabel, namun karena signifikansi masih di atas 0.05, maka secara statistik variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Koperasi pada taraf signifikansi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arah pengaruhnya positif, pengaruh Kepatuhan Pembayaran Anggota belum cukup kuat untuk memengaruhi SHU secara parsial

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14.393	1.303		11.045	.000
	Pembiayaan Murabahah	.789	.087	.648	9.079	.000
	Margin Keuntungan Murabahah	-.543	.105	-.634	-5.182	.000
	Kepatuhan Pembayaran Anggota	.185	.095	.205	1.950	.052

a. Dependent Variable: Pendapatan Koperasi/SHU

Gambar 6 Hasil Uji t (Parsial)

Uji F (Simultan)

Pengujian secara simultan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji F untuk mengetahui apakah ketiga variabel independen, yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X1), Margin Keuntungan *Murabahah* (X2), dan Kepatuhan Pembayaran Anggota (X3), secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Koperasi (SHU). Berdasarkan hasil analisis ANOVA, diperoleh nilai F-hitung sebesar 27.856 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0.05$), yang menunjukkan bahwa model regresi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, perbandingan antara nilai F-hitung dan F-tabel juga memperkuat temuan tersebut. Dengan jumlah sampel sebanyak 267 responden, maka derajat kebebasan untuk pembilang (df_1) adalah 3 dan penyebut (df_2) adalah 263. Berdasarkan distribusi F, diperoleh nilai F-tabel sebesar 2.60. Karena F-hitung (27.856) > F-tabel (2.60), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Koperasi. Model regresi yang dibangun dalam penelitian ini telah memenuhi syarat signifikansi dan layak digunakan sebagai dasar analisis dalam menjelaskan variasi pendapatan koperasi syariah.

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	244.693	3	81.564	27.856	.000[b]
	Residual	767.160	262	2.928		
	Total	1011.853	265			

a. Dependent Variable: Pendapatan Koperasi/SHU

b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pembayaran Anggota, Pembiayaan Murabahah, Margin Keuntungan Murabahah

Gambar 7 Hasil Uji F (ANOVA)

Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.233, yang berarti bahwa 23.3% variasi perubahan Pendapatan Koperasi (SHU) dapat dijelaskan oleh variabel Pembiayaan Murabahah, Margin Keuntungan Murabahah, dan Kepatuhan Pembayaran Anggota. Sementara itu, 76.7%

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Faktor-faktor tersebut antara lain jumlah anggota aktif yang bertransaksi, efisiensi operasional koperasi dalam mengelola biaya, serta diversifikasi produk dan layanan, atau program sosial yang dapat menambah pendapatan. Selain itu, kualitas manajemen dan tata kelola koperasi, termasuk kepemimpinan dan transparansi pengurus, juga berpengaruh signifikan terhadap partisipasi dan kepercayaan anggota. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan daya beli masyarakat turut memengaruhi kemampuan anggota dalam membayar angsuran maupun melakukan transaksi baru. Kegiatan usaha anggota yang dibiayai koperasi juga menjadi faktor penentu. Semakin berhasil usaha anggota, semakin besar kontribusi terhadap SHU. Kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah dan reputasi yang terjaga dapat meningkatkan loyalitas anggota, sedangkan dukungan eksternal dari pemerintah, lembaga keuangan, atau mitra strategis dapat membantu memperluas akses modal dan memperkuat posisi koperasi di pasar.

Rendahnya kontribusi ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memang berpengaruh, tetapi masih banyak faktor penting lain yang turut menentukan pendapatan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan pendapatan koperasi merupakan persoalan multidimensional yang tidak cukup dijelaskan oleh aspek pembiayaan dan margin semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek kelembagaan, manajerial, dan ekonomi anggota koperasi secara menyeluruh. Meskipun hasil regresi menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan (uji F), namun nilai *Adjusted R²* sebesar 23.3% menunjukkan bahwa model belum cukup kuat untuk menjelaskan keseluruhan variabel yang memengaruhi pendapatan koperasi. Dengan kata lain, model ini layak secara statistik, namun masih perlu dikembangkan dengan memasukkan variabel lain agar daya jelaskan terhadap SHU koperasi meningkat.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492[a]	.242	.233	1.71117

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pembayaran Anggota, Pembiayaan Murabahah, Margin Keuntungan Murabahah

Gambar 8 Hasil Uji R^2

Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi linier berganda yakni $Y = 14.393 + 0.789X_1 - 0.543X_2 + 0.185X_3$. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila semua variabel independen bernilai nol, maka nilai SHU koperasi adalah sebesar 14.393. Koefisien regresi untuk masing-masing variabel menunjukkan arah dan besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Pembahasan

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap SHU

Dalam fiqih *muamalah, murabahah* merupakan akad jual beli dengan kejelasan harga pokok dan margin. Keberhasilan koperasi dalam menjalankan pembiayaan *murabahah* sesuai prinsip syariah tidak hanya menghasilkan keuntungan duniawi, bahwa juga mendatangkan keberkahan karena akad dijalankan dengan transparan dan adil (*'adl*). *Murabahah* merupakan salah satu jenis pembiayaan utama dalam koperasi syariah. Dalam skema ini, koperasi membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota

kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati. Dalam penelitian ini, hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel Pembiayaan *Murabahah* (X1) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi syariah, dengan nilai koefisien sebesar 0.789 dan tingkat signifikansi 0.000, yang jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka semakin besar pula pendapatan koperasi yang diperoleh melalui margin keuntungan, sehingga meningkatkan SHU secara keseluruhan. Dalam kerangka Teori *Agency*, pengelola koperasi (sebagai agen) memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana milik anggota (prinsipal) secara efektif dan produktif. Pembiayaan *murabahah* menjadi alat yang strategis untuk menjalankan fungsi tersebut, karena mampu menghasilkan keuntungan tanpa melanggar prinsip syariah.

Dari sisi teori, hal ini selaras dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menyatakan bahwa *murabahah* sebagai salah satu akad jual beli merupakan instrumen penting dalam pembiayaan berbasis aset. Dalam koperasi syariah, *murabahah* memungkinkan koperasi membeli barang kebutuhan anggota dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati beserta margin keuntungan. Margin inilah yang menjadi sumber pendapatan koperasi dan berdampak langsung pada SHU. Temuan ini didukung oleh penelitian Fadilah dan Maghfur (2022) dalam jurnal IJMST yang menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berperan penting dalam peningkatan SHU pada koperasi karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. Semakin besar nilai pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada anggota, semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh koperasi dari margin penjualan tersebut. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara tingkat pembiayaan dan pendapatan bersih koperasi. Penelitian lain oleh Cindy Nadia Putri (2020) pada Koperasi Syariah Barokah Curup menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi. Dalam rentang waktu 2014–2019, peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* sejalan dengan pertumbuhan pendapatan dan SHU koperasi. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa akad *murabahah* menjadi pilar utama dalam kegiatan pembiayaan koperasi syariah, terutama karena struktur keuntungannya yang pasti dan risikonya yang relatif rendah. Lebih lanjut, Niswah dkk. (2017) juga menekankan pentingnya faktor pendapatan pembiayaan dalam mempengaruhi kenaikan atau penurunan SHU koperasi syariah. Mereka menyimpulkan bahwa pembiayaan, termasuk *murabahah*, berkontribusi langsung terhadap pembentukan SHU, selama dilakukan secara tepat sasaran dan anggota koperasi patuh terhadap kewajiban angsuran. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Kurniawan dan Aulia pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lembaro yang menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, semakin besar pula pendapatan koperasi. Ini diperoleh melalui peningkatan pendapatan anggota yang berhasil mengembangkan usahanya melalui dana pembiayaan koperasi. Selain itu, hasil ini juga diperkuat oleh Hadi et al. yang menunjukkan pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah dapat menggerakkan sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi anggota. Penemuan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan yang konsumtif, akan tetapi lebih jauh lagi sebagai alat pemberdayaan ekonomi anggota. Selain itu, keberhasilan pembiayaan *murabahah* tidak hanya terletak pada besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga pada efektivitas manajemen risiko dan ketepatan sasaran penerima pembiayaan. Dalam konteks Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat,

peningkatan penyaluran pembiayaan dari tahun ke tahun yang mana dalam penelitian ini diambil dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kinerja pembiayaan yang progresif dan sangat konsisten. Hal ini mengartikan bahwa koperasi telah mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan modal usaha kepada anggotanya dengan pendekatan syariah yang sehat. Pembiayaan *murabahah* juga mendukung pertumbuhan usaha mikro anggota. Ketika anggota mendapatkan akses permodalan, mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menambah pendapatan. Kenaikan pendapatan anggota tersebut berdampak positif secara tidak langsung terhadap sisa hasil usaha koperasi melalui kelancaran pembayaran angsuran dan peningkatan loyalitas anggota.

Dalam konteks lokal Baituttamkin, pembiayaan *murabahah* banyak digunakan oleh anggota untuk kegiatan produktif seperti usaha dagang kecil, pertanian, dan jasa. Ini menggambarkan bahwa koperasi telah menjalankan fungsi intermediasi syariah dengan baik, yaitu menyalurkan dana ke sektor-sektor riil anggota yang memang membutuhkan. Pendapatan dari margin *murabahah* inilah yang kemudian menopang perolehan SHU tahunan koperasi. Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa koperasi harus terus meningkatkan volume pembiayaan *murabahah* kepada anggota, terutama dalam sektor-sektor produktif yang menghasilkan arus kas stabil. Untuk itu, koperasi bisa melakukan :

1. Analisis kelayakan usaha secara menyeluruh sebelum menyalurkan pembiayaan.
2. Meningkatkan literasi keuangan syariah kepada anggota agar memahami manfaat dan tanggung jawab dari pembiayaan.
3. Mengembangkan sistem *monitoring* agar dana digunakan tepat sasaran.

Baituttamkin menerapkan skema pembiayaan berbasis kelompok (majelis) yang mewajibkan pertemuan migguan dan pencatatan keuangan dalam BLK. Sistem ini bukan hanya sebagai wadah untuk transaksi, tetapi juga sebagai forum untuk edukasi dan penguatan tanggung jawab sosial. Ini membantu meminimalkan pembiayaan bermasalah dan meningkatkan dampak ekonomi pembiayaan terhadap usaha anggota. Tantangan utama dalam pembiayaan *murabahah* adalah potensi risiko kredit macet. Oleh karena itu, koperasi harus tetap memperkuat sistem monitoring, pembinaan kelompok, dan analisis kelayakan sebelum memberikan pembiayaan. Penguatan majelis sebagai forum tanggung jawab bersama juga menjadi strategi penting untuk menjaga kualitas pembiayaan. Manajemen koperasi perlu mempertahankan dan memperluas pembiayaan daring dan pelaporan otomatis untuk meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan, dan meningkatkan akurasi dalam pencairan pembiayaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah salah satu faktor penentu keberhasilan koperasi syariah dalam meningkatkan pendapatan koperasi/sisa hasil usaha koperasi. Ke depannya, optimalisasi pembiayaan *murabahah* dengan tetap menjaga prinsip syariah, efisiensi operasional, dan kedisiplinan anggota akan menjadi kunci keberlanjutan koperasi syariah dalam jangka panjang. Dengan menjaga kualitas dan kuantitas pembiayaan *murabahah*, koperasi dapat memastikan pertumbuhan SHU secara berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara strategi manajerial koperasi dan kepatuhan anggota akan menjadi kunci untuk menjaga kinerja koperasi dalam jangka panjang.

Pengaruh Margin Keuntungan *Murabahah* terhadap SHU

Margin keuntungan murabahah adalah selisih antara harga pokok barang dan harga jual yang disepakati antara koperasi dan anggota dalam akad murabahah. Margin

ini menjadi komponen utama dari pendapatan koperasi syariah. Dalam ekonomi Islam, margin keuntungan harus ditentukan secara adil dan tidak boleh mengandung unsure ksploitasi. Secara konsep, margin keuntungan dalam akad *murabahah* merupakan tambahan harga yang telah disepakati bersama antara koperasi dan anggota, yang mencerminkan keuntungan koperasi atas jasa pembiayaan barang. Ismail (2010) menyatakan bahwa margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* harus didasarkan pada nilai tambah riil atas barang, bukan sekadar imbal hasilseperti bunga dalam sistem konvensional. Karena margin inilah yang menjadi sumber utama pendapatan koperasi dari akad *murabahah*, maka peningkatan margin yang wajarkan berdampak langsung pada peningkatan SHU. Penetapan margin yang melebihi kemampuan anggota dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari *maqashid* syariah. Oleh karena itu, margin tidak boleh ditetapkan semata-mata berdasarkan target, tetapi juga berdasarkan *maslahat* dan kemampuan anggota. Rosly (2005) mengemukakan bahwa efisiensi margin keuntungan sangat penting dalam menjaga profitabilitas lembaga keuangan syariah dan mencegah terjadinya risiko kerugian dalam pembiayaan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, variabel margin keuntungan (X2) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap SHU, dengan koefisien sebesar -0.543 dan tingkat signifikansi 0.000. Penemuan ini cukup menarik karena secara teori, semakin tinggi margin yang ditetapkan, seharusnya semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh koperasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, margin yang terlalu tinggi justru menurunkan minat anggota untuk mengambil pembiayaan. Ketika harga jual menjadi tidak kompetitif atau memberatkan anggota, maka permintaan terhadap produk pembiayaan murabahah akan menurun. Akibatnya, volume transaksi menurun dan pendapatan koperasi menjadi tidak optimal.

Penelitian Ardita Adela, Adi Wijaya, dan Maryam Nadir (2022) dalam jurnal *MASOEM University* membuktikan bahwa margin pembiayaa nmemiliki pengaruh signifikan terhadap SHU pada KSPP BMT. Mereka menyimpulkan bahwa setiap kebijakan margin yang ditetapkan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan koperasi untuk memperoleh keuntungan dan kemampuan anggota untuk membayar. Selain itu, dalam studi oleh Fadilah dan Maghfur (2022), disebutkan bahwa penetapan margin yang optimal menjadi faktor penting dalam mengelola kinerja keuangan koperasi. Margin yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan partisipasi anggota dalam pembiayaan, namun margin yang terlalu rendah akan melemahkan posisi keuangan koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu menentukan margin dengan memperhatikan kondisi ekonomi lokal dan daya beli anggota.

Ini juga sejalan dengan hasil penelitian Triyas Adriyani dkk. yang mengkaji pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Ikhlas Lumajang. Mereka menemukan bahwa penetapan margin yang terlalu tinggi berdampak negatif terhadap minat anggota dalam mengambil pembiayaan, yang pada akhirnya menurunkan volume pembiayaan dan pendapatan koperasi. Hal ini juga didukung oleh Abdul Rachman (2016) yang menyatakan bahwa margin keuntungan harus ditentukan secara adil dan proporsional. Margin yang terlalu besar akan menurunkan kemampuan anggota untuk membayar angsuran, serta menghambat kinerja keuangankoperasi. Oleh sebab itu, margin keuntungan harus ditetapkan secara bijak dan mempertimbangkan kemampuan finansial anggota. Dari perspektif Teori Profitabilitas, margin keuntungan memang penting sebagai sumber utama laba koperasi. Namun margin tersebut harus ditetapkan secara optimal, tidak hanya mempertimbangkan target pendapatan koperasi tetapi juga daya beli dan persepsi keadilan di mata anggota. Dalam koperasi syariah, margin bukan

sekada rangka komersial, tetapi juga representasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Dalam konteks Koperasi Syariah Baituttamkin, kemungkinan margin yang terlalu tinggi justru menghambat perluasan jangkauan pembiayaan. Anggota yang merasa terbebani cenderung tidak mengakses pembiayaan, atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban angsuran. Hal iniberdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah yang akhirnya menekan Sisa hasil usaha/pendapatankoperasi.

Dalam konteks Koperasi Syariah Baituttamkin, margin keuntungan *murabahah* menjadi indikator keberhasilan pembiayaan. Ketika koperasi berhasil menetapkan margin yang kompetitif dan disertai dengan tingkat kepatuhan pembayaran anggota yang baik, maka koperasi tidak hanya mampu menutup biaya operasional, tetapi juga mencatatkan SHU yang sehat dan stabil. Penelitian oleh Niswah dkk. (2017) turut menekankan pentingnya kebijakan margin dalam meningkatkan efisiensi operasional koperasi. Mereka menyatakan bahwa pendapatan dari margin pembiayaan harus cukup untuk menutupi beban operasional koperasi, seperti biaya administrasi, gaji pegawai, dan pengembangan usaha. Dalam jangka panjang, pendapatan margin yang optimal akan memperkuat posisi modal koperasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota melaluipembagian SHU yang adil. Menyesuaikan margin dengan risiko pembiayaan dan jenis barang yang dibiayai.Oleh karena itu, koperasi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan penetapan margin. Margin sebaiknya tidak ditetapkan berdasarkan kebutuhan internal koperasi semata, tapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi anggota, inflasi, dan praktik lembaga keuangan serupa di wilayah tersebut. Penggunaan margin fleksibel berdasarkan jenisbarang atau kemampuan anggota juga dapat menjadisolusi. Langkah strategis lainnyaa dalah meningkatkan efisiensi biaya operasional koperasi. Jika koperasi dapat menekanbiaya, maka margin keuntungan tidak perlu ditinggikan. Ini akan memberi ruang bagi koperasi untuk menetapkan margin yang wajar namun tetap menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa margin keuntungan memiliki peran krusial namun juga sensitif. Margin yang terlalu tinggi bisa menjadi pedang bermata dua, memberikan keuntungan jangka pendek namun menurunkan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Oleh karenaitu, penetapan margin harus bijaksana dan memperhatikan keseimbangan antara aspek profit dan prinsip keadilan sosial dalam koperasi syariah. Dengan pengelolaan margin yang tepat, koperasi dapat meningkatkan efisiensi keuangan dan pada akhirnya memberikankontribusi yang signifikanter hadap SHU, tanpa membebani anggota secara berlebihan. Strategi ini sekaligus menjaga keberlanjutan koperasi sebagai lembaga keuangan syariah berbasis komunitas.

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota terhadap SHU

Tingkat kepatuhan anggota dalam membayar kewajiban angsuran merupakan aspek krusial dalam menjaga kestabilitas keuangan koperasi. Kepatuhanpembayaran (X3) berperan penting dalam menjaga kelancaran arus kas dan stabilitas keuangan koperasi. Haron (1997) menyatakan bahwa kepatuhan pembayaran dari anggota merupakan indikator penting dalam efektivitas manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Tingkat kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran berkaita nerat dengan kelangsungan operasional lembaga. Rosly (2005) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran yang rendah dapat mengganggu arus kas koperasi dan menimbulkan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) yang pada akhirnya merugikan kesejahteraan anggota secara kolektif. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap

SHU, dengan koefisien sebesar 0.185 dan nilai signifikansi 0.052. Walaupun nilai signifikansinya sedikit di atas batas umum (0.05), arah hubungan yang positif tetap mencerminkan bahwa semakin tinggi kepatuhan anggota dalam membayar kewajibannya, maka SHU koperasi cenderung meningkat.

Meskipun tidak signifikan secara statistik, hubungan ini tetap sangat penting secara praktis. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas sangat mengandalkan arus kas yang sehat dari angsuran pembiayaan. Ketika tingkat kepatuhan pembayaran anggota tinggi, artinya tidak banyak pembiayaan bermasalah atau tunggakan, sehingga koperasi dapat melanjutkan siklus pembiayaan kepada anggota lain dengan lancar. Hal ini menjamin keberlangsungan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya memperkuat struktur SHU. Dalam sistem koperasi syariah, keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari tingkat kelancaran pengembalian dana tersebut oleh anggota. Ketika anggota membayar cicilan secara tepat waktu, maka pendapatan margin yang menjadi sumber SHU bisa tercatat secara optimal. Sebaliknya, jika banyak anggota menunggak atau lalai dalam membayar, maka pendapatan koperasi menurun dan biaya operasional meningkat akibat penanganan kredit bermasalah.

Penelitian Fadilah dan Maghfur (2022) mendukung temuan ini, bahwa tingkat kepatuhan pembayaran sangat memengaruhi peningkatan SHU pada koperasi. Mereka menegaskan bahwa peran anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah. Kedisiplinan anggota mencerminkan kesadaran kolektif dalam menjaga keberlangsungan koperasi. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian oleh Niswah dkk. (2017), yang menyatakan bahwa kualitas pembiayaan sangat ditentukan oleh perilaku pembayaran anggota. Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang stabil, koperasi harus tetap menjaga kedisiplinan anggotanya agar tidak terjadi kemacetan pembayaran yang bisa menggerus SHU. Oleh karena itu, koperasi syariah harus memiliki sistem penilaian pembiayaan dan pengawasan pasca-penyaluran yang baik. Penelitian Cindy Nadia Putri (2020) di Koperasi Syariah Barokah Curup juga menunjukkan bahwa selain pembiayaan dan margin, kedisiplinan pembayaran menjadi faktor utama yang memengaruhi pendapatan koperasi. Dalam praktiknya, koperasi yang memiliki prosedur pembinaan anggota dan pengawasan pembiayaan yang kuat, mampu menjaga kestabilan SHU dari tahun ke tahun. Meskipun tidak signifikan secara statistik, temuan ini didukung oleh penelitian Triyas Adriyani dkk., yang menyatakan bahwa kepatuhan pembayaran sangat berkaitan dengan stabilitas arus kas koperasi, terutama pada lembaga keuangan mikro berbasis komunitas. Ketika anggota membayar tepat kewajibannya tepat waktu, koperasi dapat menyalurkan kembali dana untuk pembiayaan baru dan memperoleh margin keuntungan yang lebih besar. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pembayaran antara lain kondisi ekonomi anggota, kedisiplinan individu, pengaruh lingkungan sosial, serta sistem pengawasan internal koperasi. Dalam konteks koperasi syariah, aspek spiritual dan etika Islam juga memainkan peran signifikan. Anggota yang memahami akad sebagai perjanjian yang bersifat religius (tidak hanya administratif) cenderung memiliki kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu.

Dalam konteks Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat, budaya pembayaran tepat waktu menjadi bagian dari nilai-nilai yang dibangun sejak awal. Edukasi kepada anggota tentang tanggung jawab atas pembiayaan, serta pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah keterlambatan, menjadi

kunci utama keberhasilan pengelolaan pembiayaan. Dalam Islam, memenuhi janji (*al-wafabil-ahd)*) adalah kewajiban moral. Anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran telah melanggar prinsip amanah dan menimbulkan *mudharat* bagi koperasi. Oleh karena itu, koperasi syariah perlu menanamkan nilai-nilai akhlak keuangan (*akhlaqiyah al-muamalah*) dalam setiap aktivitas pembiayaan. Kepatuhan juga berkaitan erat dengan manajemen risiko koperasi. Ismail (2010) menekankan bahwa sistem *monitoring* anggota dalam koperasi syariah perlu diperkuat guna memastikan kewajiban pembayaran dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan prinsip keadilan *muamalah.* Rendahnya tingkat kepatuhan akan meningkatkan risiko keuangan koperasi seperti piutang macet, kebutuhan pembentukan cadangan kerugian, serta meningkatnya biaya penagihan. Hal ini secara langsung menurunkan margin laba bersih yang tersedia untuk dibagikan sebagai SHU. Oleh karena itu, meskipun secara statistik belum signifikan, manajemen koperasi tidak boleh mengabaikan pentingnya menjaga kepatuhan anggota. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain: peningkatan literasi keuangan syariah anggota, sistem *monitoring* dan *reminder* yang efektif, insentif atau *reward* bagi anggota patuh, pendekatan persuasif dan pembinaan rutin, serta digitalisasi sistem pembayaran agar anggota dapat membayar secara mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke koperasi. Dengan berbagai pendekatan tersebut, tingkat kepatuhan pembayaran dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat keuangan koperasi, memperlancar kegiatan pembiayaan, dan berdampak positif terhadap SHU secara jangka panjang. Kepatuhan anggota dalam membayar cicilan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual, sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi koperasi, tetapi juga memperkuat solidaritas ekonomi di antara anggota, yang pada akhirnya menciptakan SHU yang stabil dan adil.

Pengaruh Simultan Pembiayaan *Murabahah*, Margin Keuntungan *Murabahah*, dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran terhadap SHU

Dalam penelitian ini, pengaruh simultan antara variabel independen Pembiayaan *Murabahah* (X1), Margin Keuntungan *Murabahah* (X2), dan Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota (X3) terhadap variabel dependen SHU (Y) diuji melalui analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap SHU koperasi syariah, dengan nilai signifikansi 0.000, yang berarti bahwa model regresi secara keseluruhan valid dan mampu menjelaskan variasi SHU koperasi dengan cukup baik. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah $Y = 14.393 + 0.789X_1 - 0.543X_2 + 0.185X_3$. Interpretasi dari model tersebut menunjukkan :

1. X_1 (Pembiayaan *Murabahah*) memiliki pengaruh positif terbesar terhadap SHU.
2. X_2 (Margin Keuntungan *Murabahah*) justru memberikan pengaruh negatif, menunjukkan bahwa margin yang terlalu tinggi berdampak pada penurunan minat anggota terhadap pembiayaan.
3. X_3 (Kepatuhan Pembayaran Anggota) memiliki pengaruh positif, meskipun belum signifikan secara parsial.

Hasil ini menguatkan pemahaman bahwa keberhasilan koperasi dalam menghasilkan SHU tidak hanya bertumpu pada satu aspek tertentu, tetapi merupakan hasil sinergi dari berbagai unsur manajerial dan operasional koperasi. Pembiayaan *Murabahah* memberikan aliran dana usaha koperasi, Margin Keuntungan menyumbangkan sumber pendapatan yang sah secara syariah, dan Kepatuhan

Pembayaran Anggota menjamin kelancaran arus kas dan stabilitas keuangan koperasi. Temuan ini didukung oleh penelitian Fadilah & Maghfur (2022) yang menyatakan bahwa secara simultan, pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan, dan kedisiplinan anggota memiliki pengaruh yang kuat terhadap SHU koperasi. Mereka menyimpulkan bahwa koperasi yang berhasil mengelola ketiga faktor tersebut secara terintegrasi mampu mencatatkan pertumbuhan SHU yang konsisten. Hal yang sama juga dikemukakan dalam jurnal Niswah et al. (2017), bahwa variabel-variabel keuangan koperasi syariah tidak dapat berdiri sendiri dalam memengaruhi SHU. Sinergi antara variabel pembiayaan, margin, dan kepatuhan pembayaran menciptakan suatu sistem pengelolaan keuangan koperasi yang saling berkaitan. Jika salah satu variabel mengalami gangguan, maka performa keuangan koperasi secara keseluruhan akan ikut terdampak. Diperkuat juga oleh hasilpenelitian Fitriani Praswatiawati dan Emile Satia Darma yang menunjukan bahwa faktor pembiayaan dan perilaku keuangan anggota memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan kinerja koperasi syariah secara keseluruhan. Nilai *Adjusted* R^2 sebesar 0.233 mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen menjelaskan 23.3% variasi dalam SHU koperasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti efisiensi operasional, partisipasi anggota, kualitas manajemen, serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi makro.

Dalam perspektif Teori Profitabilitas, SHU sebagai indikator laba bersih koperasi dipengaruhi oleh bagaimana manajemen mengelola pembiayaan, menentukan margin, serta menjaga *cash flow* dari pembayaran anggota. Sedangkan dalam Teori *Stakeholder*, kombinasi dari ketiga variabel ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan koperasi sebagai lembaga (*profit*), dan kebutuhan anggota sebagai pengguna jasa (*people*). Keseimbangan ini akan menciptakan keberlanjutan koperasi secara syariah. Koperasi yang berhasil mengintegrasikan pembiayaan efektif, margin yang adil, dan kepatuhan tinggi dari anggotanya akan menciptakan ekosistem keuangan mikro yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi ketiganya menjadi pilar utama dalam memperkuat posisi keuangan koperasi syariah di tengah persaingan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menegaskan bahwa strategi peningkatan SHU koperasi tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek saja. Diperlukan kebijakan yang holistik dan integratif, yang memadukan kebijakan pembiayaan produktif, margin keuntungan yang berkeadilan, serta peningkatan kesadaran anggota dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Dalam konteks Koperasi Syariah Baituttamkin Lumbung Bersaing Unit Sumbawa Barat, hasil ini menegaskan bahwa strategi peningkatan SHU harus dilakukan secara holistik. Tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah pembiayaan atau margin, tetapi juga perlu memastikan kepatuhan anggota serta efisiensi operasional koperasi.

Dengan melakukan pendekatan simultan terhadap seluruh faktor ini, koperasi dapat memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan syariah tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip *fiqh muamalah*, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang nyata dalam bentuk peningkatan SHU dan kesejahteraan anggota. Dengan pendekatan menyeluruh ini, koperasi syariah akan lebih mampu bertahan, tumbuh, dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya serta masyarakat secara luas. Demikian dapat disimpulkan bahwa SHU koperasi syariah merupakan hasil dari kombinasi strategi pembiayaan yang produktif, penetapan margin yang adil, serta kepatuhan anggota yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya. Ketiganya menjadi pilar yang saling mendukung dalam membentuk keberlanjutan dan keberhasilan koperasi syariah. Koperasi syariah

tidak sekedar mengejar laba, melainkan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika. Prinsip *maslahat* (kemanfaatan) harus menjadi orientasi utama dalam seluruh kebijakan koperasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar pembiayaan yang disalurkan secara produktif dan sesuai prinsip syariah, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan SHU. Skema pembiayaan ini mampu menggerakkan sektor riil, khususnya usaha mikro dan pertanian, sehingga menciptakan perputaran dana yang sehat dan margin usaha yang optimal. Sebaliknya, Margin Keuntungan Murabahah (X2) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap SHU. Dalam konteks Baituttamkin, perputaran dana yang efisien dan menyentuh sektor-sektor produktif seperti usaha kecil dan pertanian menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan pendapatan koperasi. Margin Keuntungan Murabahah (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap SHU. Hasil ini mengindikasikan bahwa penetapan margin yang terlalu tinggi justru berisiko menurunkan minat anggota untuk mengambil pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya volume transaksi pembiayaan. Ini menyebabkan pendapatan koperasi tidak maksimal. Oleh karena itu, penetapan margin harus dilakukan secara adil dan proporsional, mempertimbangkan daya beli anggota dan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Tingkat Kepatuhan Pembayaran Anggota (X3) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap SHU. Meskipun demikian, variabel ini tetap penting dalam menjaga stabilitas keuangan koperasi, karena kepatuhan yang tinggi dapat memperlancar arus kas, menurunkan risiko pembiayaan bermasalah, dan menjaga keberlanjutan operasional. Dalam jangka panjang, tingkat kepatuhan yang tinggi akan berkontribusi terhadap peningkatan SHU secara berkesinambungan. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam koperasi berbasis syariah, budaya tanggung jawab dan amanah memiliki pengaruh moral dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Ketidaksignifikanan secara statistik dapat disebabkan oleh variabel eksternal seperti kondisi sosial ekonomi anggota atau dampak *force majeure* seperti pandemi. Secara simultan, ketiga variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap SHU, yang mengindikasikan bahwa kinerja keuangan koperasi merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor internal. Pengelolaan yang seimbang dan sinergis antara pembiayaan, margin, dan kepatuhan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan SHU secara optimal dan berkelanjutan. Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan SHU bergantung pada bagaimana ketiga aspek ini dikelola secara seimbang dan selaras. Ketika pembiayaan meningkat, margin ditetapkan secara wajar, dan anggota patuh dalam pembayaran, maka koperasi akan mampu menghasilkan SHU yang optimal. Sebaliknya, ketimpangan dalam salah satu aspek saja dapat mengganggu keseluruhan sistem keuangan koperasi.

BIBLIOGRAFI

Abdul Rachman, E. P. (2016). Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah. Islaminomic, Vol. 7 No. 2, 18-35.

Agung Ranggono, F. N. (2022). Aplikasi Pengajuan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah. Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi Vol 2, No.1, 11-30.

Aldi Febriansah, K. K. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Jambi. Hasil Usaha Koperasi Di Provinsi Jambi Vol. 2 No. 1, 11-23.

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Bahjatulloh, Q. M. (2011). Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2, 281-303.

Cresswell, J. W. (2012). Educational Research : Planning, Conducting, and Evaluating Quatitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston: Pearson Education.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N. (2004). Basic Economics. New York: McGraw-Hill.

Herlina. (2019). Potongan Margin Keuntungan (Muqasah) Terhadap Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Al-Mutharah, 1-30.

Herman Saputra, N. W. (2018). Penetapan Margin Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT Amanah Kantor Cabang Nabang Baru Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur). Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Mutiara, F. d. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al Falah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol. 1 No. 2, 207-216.

Nanang Sobarna, K. A. (2022). Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Co-Management Vol. 4, No 3, 750-755.

Sahrul Gunawan, Y. M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Koperasi Syariah Mitra Dhuafa. AKSIORELIGIA : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 1. No. 2, 52-60.

Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 3, 517-530.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widarjono, A. (2018). Ekonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Hamid, A. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Jurnal Ekonomi Syariah, 5 (2).

Hasibuan, M. S. P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Kasmir. (2014). Dasar-dasar Perbankan. Jakarta :Raja Grafindo Persada.

Ismail, A. G. (2010). Money, Islamic banks and the real economy. Singapore: Cengage Learning Asia.

Rosly, S. A. (2005). Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, takaful and financial planning. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

Kasmir (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Lestari, D. (2018). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 6 (1).
Lumbanraja, J. (2016). Pengaruh Margin Murabahah Terhadap Pendapatan Pada Koperasi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2 (3).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
Adela, A., Wijaya, A., & Nadir, M. (2022). Pengaruh Simpanan Anggota dan Pembiayaan terhadap SHU pada KSPP BMT. MASOEM University Journal, 4 (2), 109-117.
Fadilah, N., & Maghfur, I. (2022). Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan SHU pada Koperasi Karyawan Universitas Yudharta Pasuruan. International Journal of Management Science and Technology (IJMST), 1 (3), 14-24.
Niswah, L., Astuti, R., & Wibowo, M. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 1 (1). 34-41.
Putri, C. N. (2020). Pengaruh Pembiayaan dan Disiplin Anggota terhadap SHU Koperasi Syariah Barokah Curup. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (EKSIS), 8 (1), 45-52.
Abidin, Z. (2016). Manajemen Koperasi Syariah. Jakarta : Rajawali Pers.
Abdullah, A. G. (2019). Pengantar Ekonomi Syariah. Jakarta : Kencana.
Chupra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
Haron, S. (1997). Islamic banking: Rules and regulations. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). An Introduction to Islamic finance : Theory and Practice (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons (Asia).
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik. Jakarta : Gema Insani.
Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Hosen, M. N., & Sula, M. S. (2008). Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Gema Insani.
Karim, A. A. (2004). Bank Islam :Analisis fiqih dan Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Nugroho, L. B. (2017). Ekonomi Mikro Syariah. Jakarta : Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/V/2006 tentang Pedoman Akuntansi Koperasi.

Copyright holder:
Badri Silvina Safitri, Farah Qalbia (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under:

